



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAHRUL ROZI ALIAS OJI BIN (ALM) RUSLI**
2. Tempat lahir : Kubu (Rohil)
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 7 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hubulwatan Kel/Desa Air Jamban Kec. Mandau Kab.Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum sekalipun telah diberitahukan akan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHRUL ROZI Alias OJI Bin (Alm) RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa FAHRUL ROZI Alias OJI Bin (Alm) RUSLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum
3. Membebaskan Terdakwa FAHRUL ROZI Alias OJI Bin (Alm) RUSLI oleh karena itu dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRUL ROZI Alias OJI Bin (Alm) RUSLI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) paket plastik pack berisi 2 (dua) butir dan serbuk narkotika jenis pil ekstacy.
 - ❖ 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru.
 - ❖ 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna biru tua Nopol BM 1245 TZ.
 - ❖ 2 (dua) paket plastik pack berisi narkotika jenis shabu.
 - ❖ 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ANDREE JOHNNY RUNGGU FRYMUDACI Alias HOMBING BIN (Alm) AMBORCIUS SIHOMBING
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa terdakwa FAHRUL ROZI Alias OJI Bin (Alm) RUSLI pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru Kel. Balai Raja, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah abang Terdakwa yang berada di Jalan. Hubulwatan Kel/Desa. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis kemudian Saksi ANDREE JOHNNY RUNGGU FRYMUDACI Alias HOMBING (tersangka dalam berkas lain) datang dan mengajak Terdakwa jalan-jalan keluar rumah dan pada saat kami jalan-jalan tersebut Saksi ANDREE JOHNNY RUNGGU FRYMUDACI Alias HOMBING mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu yang kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr DEDEK (DPO) untuk memesan sabu dengan mengatakan "Geng, Dimana bisa kita jumpa" yang kemudian setelah itu Sdr DEDEK menjawab "aku lagi minum tuak ini bang di warung hotel ersada", yang kemudian Terdakwa jawab kembali "okelah kami meluncur kesitu" sekira pukul 17.30 wib Terdakwa bersama dengan Sdr ANDREE JOHNNY RUNGGU FRYMUDACI Alias HOMBING menjumpai sdr DEDEK dengan menggunakan Honda Jazz BM 1245 TZ warna biru tua milik sdr ANDREE JOHNNY RUNGGU FRYMUDACI Alias HOMBING. Kemudian setelah sampai disana Terdakwa langsung menjumpai sdr DEDEK dengan mengatakan "Geng, abang bisa ambil 2 (dua) paket dulu nanti kalau abang uda ada uang abng bayar, gimana" lalu sdr

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEK menjawab “bisa bang, tapi kerumahlah yuk” yang kemudian setelah itu Terdakwa pergi kerumah sdr DEDEK bersama dengan Saksi ANDREE JOHNNY RUNGGU FRYMUDACI Alias HOMBING dengan mobil miliknya. Setibanya Terdakwa dirumah Sdr DEDEK yang berada di Kec. Pinggir Kab. Bengkalis lalu Terdakwa pun diberikan oleh sdr DEDEK 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dan setelah Terdakwa menerima sabu tersebut kemudian sabu tersebut Terdakwa letakkan di kantong pintu mobil sebelah Terdakwa duduk.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib. Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba Kel/Desa. Talang Mandi Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang dilakukan oleh Saksi ANDREE JOHNNY RUNGGU FRYMUDACI Alias HOMBING Bin (Alm) AMBORCIUS SIHOMBING, mendapatkan informasi tersebut tim melakukan penyelidikan. Setelah diperoleh informasi yang akurat pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul. 23.30 wib tim mengetahui target bernama Saksi ANDREE JOHNNY RUNGGU FRYMUDACI Alias HOMBING Bin (Alm) AMBORCIUS SIHOMBING melintas menggunakan kendaraan roda empat merk Honda Jazz warna biru tua nopol BM 1245 TZ di Jalan. Lintas Duri-Pekanbaru Kel. Balai Raja Kec. Pinggir Kab. Bengkalis. Kemudian tim melakukan penghadangan dan penangkapan terhadap dua orang yang berada didalam mobil tersebut yang salah satunya Saksi ANDREE JOHNNY RUNGGU FRYMUDACI Alias HOMBING Bin (Alm) AMBORCIUS SIHOMBING dan seorang laki-laki bernama Terdakwa FAHRUL ROZI Alias OJI (Alm) RUSLI, dari pengeledahan Saksi ANDREE JOHNNY RUNGGU FRYMUDACI Alias HOMBING Bin (Alm) AMBORCIUS SIHOMBING ditemukan 1 (satu) paket plastik berisi 2 butir dan serbuk diduga narkotika jenis Ekstasi, dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket plastik berisi diduga narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru muda. Kemudian tim melakukan interogasi tentang kepemilikan narkotika jenis Pil Ekstasi dan narkotika jenis sabu serta asal narkotika jenis pil ekstasi dan narkotika sabu tersebut, kemudian Saksi ANDREE JOHNNY RUNGGU FRYMUDACI Alias HOMBING Bin (Alm) AMBORCIUS SIHOMBING mengakui narkotika jenis pil ekstasi yang disita darinya adalah miliknya yang ia dapatkan/beli dari CARLOS (DPO) sedangkan Terdakwa mengakui sabu yang disita adalah miliknya ia dapatkan/peroleh dari Sdr. DEDEK (DPO).

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT.Pegadaian (Persero) KELAPAPATI Nomor: 32/14310/2024 tanggal 03 Februari 2024 yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) KELAPAPATI ELIA GUSNIRA telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama FAHRUL ROZI berupa :

1. 2 (dua) paket plastic bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu dengan rincian:
 1. Berat Kotor : 0,35 gram.
 2. Berat Pelastik : 0,22 gram.
 3. Berat Bersih : 0,13 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0400/NNF/2024 yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU ENDANG PRIHARTINI selaku Ps Kasubbagrenmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih diberi nomor barang bukti 0639/2024/NNF milik FAHRUL ROZI ALS OJI BIN (ALM) RUSLI dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa FAHRUL ROZI Alias OJI Bin (Alm) RUSLI pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru Kel. Balai Raja, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika* tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib. Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba Kel/Desa. Talang Mandi Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang dilakukan oleh Saksi ANDREE JOHNNY RUNGGU FRYMUDACI Alias HOMBING Bin (Alm) AMBORCIUS SIHOMBING, mendapatkan informasi tersebut tim melakukan penyelidikan. Setelah diperoleh informasi yang akurat pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul. 23.30 wib tim mengetahui target bernama Saksi ANDREE JOHNNY RUNGGU FRYMUDACI Alias HOMBING Bin (Alm) AMBORCIUS SIHOMBING melintas menggunakan kendaraan roda empat merk Honda Jazz warna biru tua nopol BM 1245 TZ di Jalan. Lintas Duri-Pekanbaru Kel. Balai Raja Kec. Pinggir Kab. Bengkalis. Kemudian tim melakukan penghadangan dan penangkapan terhadap dua orang yang berada didalam mobil tersebut yang salah satunya Saksi ANDREE JOHNNY RUNGGU FRYMUDACI Alias HOMBING Bin (Alm) AMBORCIUS SIHOMBING dan seorang laki-laki bernama Terdakwa FAHRUL ROZI Alias OJI (Alm) RUSLI, dari pengeledahan Saksi ANDREE JOHNNY RUNGGU FRYMUDACI Alias HOMBING Bin (Alm) AMBORCIUS SIHOMBING ditemukan 1 (satu) paket plastik berisi 2 butir dan serbuk diduga narkotika jenis Ekstasi, dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket plastik berisi diduga narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru muda. Kemudian tim melakukan interogasi tentang kepemilikan narkotika jenis Pil Ekstasi dan narkotika jenis sabu serta asal narkotika jenis pil ekstasi dan narkotika sabu tersebut, kemudian Saksi ANDREE JOHNNY RUNGGU FRYMUDACI Alias HOMBING Bin (Alm) AMBORCIUS SIHOMBING mengakui narkotika jenis pil ekstasi yang disita darinya adalah miliknya yang ia dapatkan/beli dari CARLOS (DPO) sedangkan Terdakwa mengakui sabu yang disita adalah miliknya ia dapatkan/peroleh dari Sdr. DEDEK (DPO).

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT.Pegadaian (Persero) KELAPAPATI Nomor: 32/14310/2024 tanggal 03 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) KELAPAPATI ELIA

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSNIRA telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama FAHRUL ROZI berupa :

1. 2 (dua) paket plastic bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu dengan rincian:
 1. Berat Kotor : 0,35 gram.
 2. Berat Elastik : 0,22 gram.
 3. Berat Bersih : 0,13 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0400/NNF/2024 yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU ENDANG PRIHARTINI selaku Ps Kasubbagrenmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih diberi nomor barang bukti 0639/2024/NNF milik FAHRUL ROZI ALS OJI BIN (ALM) RUSLI dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hermanto Manullang,S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing pada hari Kamis tanggal 01

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru, Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, sedangkan saksi Langgeng Lukyto Alias Luki ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB disebuah rumah di Jalan Kiranti Pondok 5, Kelurahan Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir dan serbuk narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan di atas paha Terdakwa yang sebelumnya sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing letakkan karena ketakutan dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru ditemukan di dasbor mobil yang digunakannya pada saat ditangkap dan digeledah didalam 1 (satu) unit mobil Honda Jazz BM 1245 TZ warna biru tua milik saksi Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing yang kesemua barang bukti tersebut diakui oleh sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing adalah miliknya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam celana sebelah kanan Terdakwa yang ia gunakan dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda berada diatas dasbor mobil tepat didepan Terdakwa yang kesemua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap sdr Langgeng Lukyto Alias Luki ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis shabu beserta 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di lantai rumah di Jalan Kiranti Pondok 5, Kelurahan Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis tepat dimana saksi Langgeng Lukyto Alias Luki duduk yang kesemua barang bukti tersebut diakui saksi Langgeng Lukyto Alias Luki bukan miliknya melainkan milik sdr.Dedek (DPO) yang tujuan saksi Langgeng Lukyto Alias Luki datang ketempat tersebut bertujuan untuk membeli/meminta narkotika jenis shabu kepada sdr.Dedek (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis yang dilakukan oleh Terdakwa. Mendapat informasi tersebut tim melakukan penyelidikan. Setelah diperoleh informasi yang akurat pada hari Kamis tanggal 01

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB tim mengetahui sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing yang merupakan target melintas menggunakan kendaraan roda empat merk Honda Jazz warna biru tua Nopol BM 1245 TZ di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru, Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya tim melakukan penghadangan dan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang berada didalam mobil tersebut yaitu Terdakwa dan sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing. Dari hasil dilakukannya penggeledahan terhadap sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik pack berisi 2 (dua) butir dan serbuk narkotika jenis ekstasi, dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru. Sedangkan dari Terdakwa tim menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik pack berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda. Selanjutnya tim melakukan interogasi tentang kepemilikan narkotika jenis ekstasi dan sabu serta asal ekstasi dan sabu tersebut, kemudian sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing mengatakan bahwa narkotika jenis ekstasi tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr.Carlos (DPO), sedangkan Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu adalah miliknya yang diperoleh dari sdr.Dedek (DPO). Mendengar hal tersebut tim melakukan pengembangan ke tempat biasa sdr. Dedek (DPO) berkumpul yaitu di Jalan Kiranti Pondok 5, Kelurahan Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis namun setelah dilakukan penggerebekan sdr. Dedek (DPO) berhasil melarikan diri dan tim berhasil mengamankan sdr Langgeng Lukyto Alias Luki. Kemudian tim melakukan penggeledahan dirumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) plastik pack berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital. Selanjutnya tim melakukan interogasi tentang kepemilikan narkotika jenis shabu dan asal narkotika jenis shabu tersebut dan sdr mLanggeng Lukyto Alias Luki mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Dedek (DPO) yang sdr. Dedek (DPO) tinggalkan. Kemudian tim menanyakan kepada saksi Langgeng Lukyto Alias Luki apa tujuan saksi Langgeng Lukyto Alias Luki berada di rumah tersebut dan saksi Langgeng Lukyto Alias Luki mengatakan bahwa saksi Langgeng Lukyto Alias Luki ingin membeli/mengambil narkotika jenis shabu dari sdr. Dedek (DPO). Selanjutnya saksi Langgeng Lukyto Alias Luki beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkais guna proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 2. Rahmad Kurniawan, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru, Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, sedangkan saksi Langgeng Lukyto Alias Luki ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB disebuah rumah di Jalan Kiranti Pondok 5, Kelurahan Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap saksi Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir dan serbuk narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan di atas paha Terdakwa yang sebelumnya saksi Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing letakkan karena ketakutan dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru ditemukan di dasbor mobil yang digunakannya pada saat ditangkap dan digeledah didalam 1 (satu) unit mobil Honda Jazz BM 1245 TZ warna biru tua milik saksi Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing yang kesemua barang bukti tersebut diakui oleh saksi Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing adalah miliknya;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam celana sebelah kanan Terdakwa yang ia gunakan dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda berada diatas dasbor mobil tepat didepan Terdakwa yang kesemua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap saksi Langgeng Lukyto Alias Luki ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis shabu beserta 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di lantai rumah di Jalan Kiranti Pondok 5, Kelurahan Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis tepat dimana saksi Langgeng Lukyto Alias Luki duduk yang kesemua barang bukti tersebut diakui saksi Langgeng Lukyto Alias

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luki bukan miliknya melainkan milik sdr.Dedek (DPO) yang tujuan saksi Langgeng Lukyto Alias Luki datang ketempat tersebut bertujuan untuk membeli/meminta narkotika jenis shabu kepada sdr.Dedek (DPO);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis yang dilakukan oleh Terdakwa. Mendapat informasi tersebut tim melakukan penyelidikan. Setelah diperoleh informasi yang akurat pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB tim mengetahui saksi Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing yang merupakan target melintas menggunakan kendaraan roda empat merk Honda Jazz warna biru tua Nopol BM 1245 TZ di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru, Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya tim melakukan penghadangan dan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang berada didalam mobil tersebut yaitu Terdakwa dan saksi Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing. Dari hasil dilakukannya pengeledahan terhadap saksi Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik pack berisi 2 (dua) butir dan serbuk narkotika jenis ekstasi, dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru. Sedangkan dari Terdakwa tim menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik pack berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda. Selanjutnya tim melakukan interogasi tentang kepemilikan narkotika jenis ekstasi dan sabu serta asal ekstasi dan sabu tersebut, kemudian saksi Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing mengatakan bahwa narkotika jenis ekstasi tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr.Carlos (DPO), sedangkan Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu adalah miliknya yang diperoleh dari sdr.Dedek (DPO). Mendengar hal tersebut tim melakukan pengembangan ke tempat biasa sdr. Dedek (DPO) berkumpul yaitu di Jalan Kiranti Pondok 5, Kelurahan Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis namun setelah dilakukan penggerebekan sdr. Dedek (DPO) berhasil melarikan diri dan tim berhasil mengamankan saksi Langgeng Lukyto Alias Luki. Kemudian tim melakukan pengeledahan dirumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) plastik pack berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital. Selanjutnya tim melakukan interogasi tentang kepemilikan narkotika jenis

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Bts



shabu dan asal narkotika jenis shabu tersebut dan saksi Langgeng Lukyto Alias Luki mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Dedek (DPO) yang sdr. Dedek (DPO) tinggalkan. Kemudian tim menanyakan kepada saksi Langgeng Lukyto Alias Luki apa tujuan saksi Langgeng Lukyto Alias Luki berada di rumah tersebut dan saksi Langgeng Lukyto Alias Luki mengatakan bahwa saksi Langgeng Lukyto Alias Luki ingin membeli/mengambil narkotika jenis shabu dari sdr. Dedek (DPO). Selanjutnya saksi Langgeng Lukyto Alias Luki beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan ahli sekalipun telah diberitahukan akan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing yang saat itu Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing sedang berada didalam mobil Honda Jazz BM 1245 TZ warna biru tua milik sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing sedang berada didalam mobil dari Kota Duri menuju ke Balai Raja Kecamatan Pinggir yang mana sebelumnya Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing menggunakan shabu bersama;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis dari Terdakwa pada saat pengeledahan berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu pada saat ditemukan berada didalam celana sebelah kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda ditemukan di atas dasbor mobil tepat dihadapan Terdakwa;
- Bahwa peranan barang bukti 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda adalah untuk alat komunikasi dalam hal Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari sdr.Dedek (DPO);
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari sdr.Dedek (DPO) yang saat itu Terdakwa bersama dengan sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk dirumah abang Terdakwa yang berada di Jalan Hubulwatan Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis kemudian datang sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing dan langsung mengajak Terdakwa jalan-jalan keluar rumah. Pada saat Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing sedang jalan-jalan kemudian sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa menelepon sdr.Dedek (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon sdr.Dedek (DPO) dengan mengatakan "*Geng, dimana bisa kita jumpa*" dan sdr.Dedek (DPO) menjawab "*aku lagi minum tuak ini bang di warung hotel Ersada*", kemudian Terdakwa mengatakan "*Okelah kami meluncur kesitu*". Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing menjumpai sdr.Dedek (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz BM 1245 TZ warna biru tua milik saksi Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing, setelah sampai ditempat sdr.Dedek (DPO) kemudian Terdakwa langsung menemui sdr.Dedek (DPO) dengan mengatakan "*Geng, abang bisa ambil 2 (dua) paket dulu nanti kalau abang uda ada uang abang bayar, gimana?*" dan sdr.Dedek (DPO) menjawab "*bisa bang, tapi kerumahlah yuk*". Setelah itu Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing pergi dengan menggunakan mobil milik sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing menuju rumah sdr.Dedek (DPO) yang mana rumah sdr.Dedek (DPO) tidak jauh dari warung tersebut. Setibanya dirumah sdr.Dedek (DPO) yang berada di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Bis



kemudian Terdakwa diberikan oleh sdr.Dedek (DPO) 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan mengatakan “*ini bang*”. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa letakkan di kantong pintu mobil disebelah Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing pergi menuju kota Duri dan sesampainya disana Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing menggunakan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diperoleh dari sdr.Dedek (DPO) tersebut didalam mobil Honda Jazz milik sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing. Setelah itu sisa dari narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan kembali didalam kantong celana kanan Terdakwa. Selanjutnya saat Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing hendak menuju Hotel Ersada yang berada di Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis tiba-tiba ditengah jalan Terdakwa dan saksi Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing diberhentikan oleh anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing. Kemudian dari hasil penggeledahan anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu didalam kantong celana Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda di dasbor mobil. Setelah itu Terdakwa bersama saksi Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bengkalis guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk membeli dan memiliki Narkoba jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor : 32/14310/2024 pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, yang ditanda tangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) KELAPAPATI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic pack yang diduga berisikan 2 (dua) butir Narkoba Jenis pil ekstasi dengan total berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;**

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 0400/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATIN selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa **ANDREE JOHNNY RUNGGU FRYMUDACI** berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih diberi nomor barang bukti 0639/2024/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik pack berisi 2 (dua) butir dan serbuk narkotika jenis pil ekstacy.
2. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru.
3. 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna biru tua Nopol BM 1245 TZ.
4. 2 (dua) paket plastik pack berisi narkotika jenis shabu.
5. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing yang saat itu Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing sedang berada didalam mobil Honda Jazz BM 1245 TZ warna biru tua milik sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing sedang berada didalam mobil dari Kota Duri menuju ke Balai Raja Kecamatan Pinggir yang mana sebelumnya Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing menggunakan shabu bersama;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis dari Terdakwa pada saat penggeledahan berupa 2 (dua) paket

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda;

- Bahwa posisi barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis shabu pada saat ditemukan berada didalam celana sebelah kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda ditemukan di atas dasbor mobil tepat dihadapan Terdakwa;
- Bahwa peranan barang bukti 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda adalah untuk alat komunikasi dalam hal Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari sdr.Dedek (DPO);
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari sdr.Dedek (DPO) yang saat itu Terdakwa bersama dengan sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk dirumah abang Terdakwa yang berada di Jalan Hubulwatan Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis kemudian datang sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing dan langsung mengajak Terdakwa jalan-jalan keluar rumah. Pada saat Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing sedang jalan-jalan kemudian sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa menelepon sdr.Dedek (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon sdr.Dedek (DPO) dengan mengatakan "*Geng, dimana bisa kita jumpa*" dan sdr.Dedek (DPO) menjawab "*aku lagi minum tuak ini bang di warung hotel Ersada*", kemudian Terdakwa mengatakan "*Okelah kami meluncur kesitu*". Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing menjumpai sdr.Dedek (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz BM 1245 TZ warna biru tua milik sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing, setelah sampai ditempat sdr.Dedek (DPO) kemudian Terdakwa langsung menemui sdr.Dedek (DPO) dengan mengatakan "*Geng, abang bisa ambil 2 (dua) paket dulu nanti kalau abang uda ada uang abang bayar, gimana?*" dan sdr.Dedek (DPO) menjawab "*bisa bang, tapi kerumahlah yuk*". Setelah itu Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing pergi dengan menggunakan mobil milik sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing menuju rumah sdr.Dedek (DPO) yang mana

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN BIs



rumah sdr.Dedek (DPO) tidak jauh dari warung tersebut. Setibanya di rumah sdr.Dedek (DPO) yang berada di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kemudian Terdakwa diberikan oleh sdr.Dedek (DPO) 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan mengatakan "ini bang". Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa letakkan di kantong pintu mobil disebelah Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing pergi menuju kota Duri dan sesampainya disana Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing menggunakan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diperoleh dari sdr.Dedek (DPO) tersebut didalam mobil Honda Jazz milik sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing. Setelah itu sisa dari narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan kembali didalam kantong celana kanan Terdakwa. Selanjutnya saat Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing hendak menuju Hotel Ersada yang berada di Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis tiba-tiba ditengah jalan Terdakwa dan saksi Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing diberhentikan oleh anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing. Kemudian dari hasil penggeledahan anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu didalam kantong celana Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda di dasbor mobil. Setelah itu Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bengkalis guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk membeli dan memiliki Narkoba jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor : 32/14310/2024 pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, yang ditanda tangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) KELAPAPATI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic pack yang diduga berisikan 2 (dua) butir Narkoba Jenis pil ekstasi dengan total berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram**;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 0400/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATIN selaku pemeriksa pada Laboraturium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa **ANDREE JOHNNY RUNGGU FRYMUDACI** berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih diberi nomor barang bukti 0639/2024/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Fahrul Rozi Alias Oji Bin (alm) Rusli yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain yaitu:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kaitannya yang dalam hal ini dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN BIs



penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak mampu membuktikan bahwa dirinya berhak atas Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan izin untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis apapun serta berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa Narkotika bukanlah sesuatu yang di legalkan oleh Undang-Undang untuk di edarkan secara bebas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melahib 5 (lima) gram” adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” yaitu kata “menawarkan” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau di tempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjanging orang untuk membeli;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi "perantara dalam jual beli" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "menukar" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "menyerahkan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing yang saat itu Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Bts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frymudaci Alias Hombing sedang berada didalam mobil Honda Jazz BM 1245 TZ warna biru tua milik sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing, bahwa barang bukti yang disita oleh tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis dari Terdakwa pada saat penggeledahan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk dirumah abang Terdakwa yang berada di Jalan Hubulwatan Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis kemudian datang sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing dan langsung mengajak Terdakwa jalan-jalan keluar rumah. Pada saat Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing sedang jalan-jalan kemudian sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa menelepon sdr.Dedek (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon sdr.Dedek (DPO) dengan mengatakan "*Geng, dimana bisa kita jumpa*" dan sdr.Dedek (DPO) menjawab "*aku lagi minum tuak ini bang di warung hotel Ersada*", kemudian Terdakwa mengatakan "*Okelah kami meluncur kesitu*". Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing menjumpai sdr.Dedek (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz BM 1245 TZ warna biru tua milik sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing, setelah sampai ditempat sdr.Dedek (DPO) kemudian Terdakwa langsung menemui sdr.Dedek (DPO) dengan mengatakan "*Geng, abang bisa ambil 2 (dua) paket dulu nanti kalau abang uda ada uang abang bayar, gimana?*" dan sdr.Dedek (DPO) menjawab "*bisa bang, tapi kerumahlah yuk*". Setelah itu Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing pergi dengan menggunakan mobil milik sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing menuju rumah sdr.Dedek (DPO) yang mana rumah sdr.Dedek (DPO) tidak jauh dari warung tersebut. Setibanya dirumah sdr.Dedek (DPO) yang berada di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kemudian Terdakwa diberikan oleh sdr.Dedek (DPO) 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan mengatakan "*ini bang*". Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa letakkan di kantong pintu mobil disebelah Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing pergi menuju kota Duri dan sesampainya disana

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing menggunakan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diperoleh dari sdr.Dedek (DPO) tersebut didalam mobil Honda Jazz milik sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing. Setelah itu sisa dari narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan kembali didalam kantong celana kanan Terdakwa. Selanjutnya saat Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing hendak menuju Hotel Ersada yang berada di Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis tiba-tiba ditengah jalan Terdakwa dan sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing diberhentikan oleh anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing. Kemudian dari hasil penggeledahan anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu didalam kantong celana Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda di dasbor mobil. Setelah itu Terdakwa bersama sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bengkalis guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik No: 0400/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATIN selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa **ANDREE JOHNNY RUNGGU FRYMUDACI** berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih diberi nomor barang bukti 0639/2024/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri atau Pejabat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN BIs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi “unsur tanpa hak membeli Narkotika golongan I”;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika bersama dengan sdr Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing sebagaimana yang telah di uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya, sehingga “**unsur melakukan permufakatan jahat**”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik pack berisi 2 (dua) butir dan serbuk narkotika jenis pil ekstacy, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna biru tua Nopol BM 1245 TZ, 2 (dua) paket plastik pack berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda yang sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo dan masih diperlukan dalam pembuktian atas nama Terdakwa Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing Bin (Alm) Amborcus Sihombing, maka terhadap barang bukti perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing Bin (Alm) Amborcus Sihombing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRUL ROZI ALIAS OJI BIN (ALM) RUSLI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik pack berisi 2 (dua) butir dan serbuk narkotika jenis pil ekstacy.
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru.
 - 2 (dua) paket plastik pack berisi narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru muda
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna biru tua Nopol BM 1245 TZ;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andree Johnny Runggu Frymudaci Alias Hombing Bin (Alm) Amborcus Sihombing;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H..M.H., Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Febriano Hermady, S.H..M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)